



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BARITO SELATAN

Nomor :Kd.15.05/PP.00/192 /2010

TENTANG :
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Selatan ;
b. bahwa madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 Thn 1989 Jo. UU No. 20 Thn 2003 Ttg Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok pokok organisasi Departemen
5. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Kepres No. 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi danb Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dan disempurnakan dengan Keputusan menteri Agama No. 75 Tahun 1984
7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasag Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/ 250.A / 1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata cara Penadirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E / 251.A / 1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan :

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta Oleh Tim Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Selatan Nomor : Kd.15.05/4/PP.00/052/2010 Tanggal 12 Pebruari 2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dictum pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggara madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BUNTOK
PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 2010

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BARITO SELATAN,



H. ZAINAL ARIFIN
NIP. 19540228 197903 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag-RI di Jakarta ;
2. Sekjen Depag RI di Jakarta ;
3. Inspektur Jendral Depag RI di Jakarta ;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR : Kd.15.05/PP.00/ 02 /2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	MTs Ahlunnah Wal Jama'ah (ASWAJA) Alamat : Jl.H.Indar No.45 RT.19 RW.05 Buntok Kecamatan Dusun Selatan	12.1.262.04.00.12	D/Kd.15.05/4/MTs.S/004/2010
2	MTs Al Qadar Alamat : Jelapat Buntok Kecamatan Dusun Selatan	12.1.262.04.00.13	D/Kd.15.05/4/MTs.S/005/2010
3	MTs Mambaul Ulum Alamat : Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir	12.1.262.04.00.14	D/Kd.15.05/4/MTs.S/006/2010

DITETAPKAN DI BUNTOK
 PADA TANGGAL 15 FEBRUARI 2010
 KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
 KABUPATEN BARITO SELATAN,



ZAINAL ARIFIN
 19540228 197903 1 002